

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu rukum Islam adalah zakat, yang berfungsi sebagai ukuran keunggulan. Islam adalah deklarasi persatuan umat Islam dengan umat Islam lainnya. Al-Qur'an memuat tiga puluh dua kata zakat, termasuk istilah "sedekah" dan "infaq", yang sinonim dengannya, sebanyak 82 kali. Perlu diingatkan kembali bahwa zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting.¹

Dari 32 istilah zakat yang terdapat dalam Al-Quran, 29 di antaranya identik dengan kata salat, karena salat sebagian besar merupakan ibadah jasmani, sedangkan zakat pada dasarnya adalah ibadah.² Zakat adalah strategi untuk mengurangi kemiskinan yang merupakan kontribusi individu atau kelompok yang mampu terhadap distribusi sumber daya kepada masyarakat yang kurang beruntung.³ Zakat harus dibayarkan pada aset-aset ini untuk membantu mereka yang kurang mampu.⁴ Zakat dapat diciptakan dalam bidang-bidang berikut: jenis komoditas, jenis pekerjaan, proporsi zakat, jadwal pembayaran, distribusi zakat, pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat, dan banyak lagi.⁵

¹ Safwan Kamal, Nanda Safarida, dan Erne Suzila Kassim, "Investigating the role of fiqh zakat knowledge in moderating the behaviour of the Acehnese to pay zakat digitally," *Journal of Islamic Marketing*, 2024.

² Sri Herianingrum dkk., "Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60.

³ Safwan Kamal dkk., "How do muzakki pay professional zakat?(the qualitative inquiries using the Bloom model)," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 3 (2024): 866–85.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, "Hukum Zakat. cet II: Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah," *Diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin) dengan judul Hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis,(juz I cet 3, 1993.*

⁵ Desi Luran Tinni, Ambok Pangiuk, dan Kurniati Kurniati, "Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan," *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2024)

Kewajiban membayar zakat menjadi penting karena selain diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, zakat juga berpotensi memberi manfaat bagi mereka yang kurang mampu.⁶ Jika ibadah zakat dilaksanakan dengan benar maka akan meningkatkan derajat keimanan, mensucikan dan menyucikan jiwa, serta memberkahi harta benda. Kecuali bagi orang yang memenuhi delapan syarat asnaf, maka zakat tidak boleh disumbangkan kepada orang yang wajib memberikannya dan hal itu haram.⁷ Menurut Al-Qur'an, zakat berlaku untuk emas, perak, hasil bumi, buah-buahan, ternak, barang dagangan, hasil pertambangan, dan kekayaan umum.⁸ Untuk hasil pertanian, diketahui nishab-nya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering).⁹

Nisabnya sama dengan harga nishab makanan pokok terpopuler di suatu daerah jika hasil pertaniannya bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur - sayuran, daun-daunan, bunga, dll.¹⁰ Beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Bila hasil pertanian diairi secara alami melalui sungai, mata air, atau air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%.¹¹

⁶ Ani Kamisa And Syarif Hidayatullah, "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam-Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, No. 1 (2023): 14–24.

⁷ Farhana Mustikawati, Muhammad Irwan, And Suardi Kaco, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Kasus Pada Petani Di Desa Campurjo)," In *Journal Peqguruang: Conference Series*, Vol. 5, 2024, 380–88.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: Pt," Remaja Rosda Karya, 1997.

⁹ Muhammad Zuhirsyan And Lia Hartika, "Potensi Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah," *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (Konsep)* 4, No. 1 (2023): 259–67.

¹⁰ Faridhatun Sholikhah And Faruq Ahmad Futaqi, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu, Kabupaten Lamongan," *Nidhomiya: Research Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster* 3, No. 1 (2024).

¹¹ Liana Liana, Mega Mega, And Mia Aryesti, "Literasi Zakat Pertanian Di Desa Sejiram Kecamatan Tebas," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, No. 2 (2023): 79–87.

Namun bila irigasi dilakukan dengan air atau bahan kimia lainnya, maka kadar zakatnya adalah 5%.¹² Sedangkan Imam Az-Zarqoni menyatakan, besarnya zakat adalah 7,5% jika lahan pertanian diairi dengan curah hujan dan diairi dengan perbandingan 50:50.¹³

Desa sumber hidup merupakan salah satu desa yang terletak di pedamaran timur kecamatan Ogan Komering Ilir, yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Sumber Hidup memiliki kekayaan budaya serta hasil bumi yang kaya.

Perkebunan dan lahan pertanian berpotensi menopang perekonomian masyarakat miskin di Desa Sumber Hidup. Salah satu permukiman di Kecamatan Perdamaran Timur yang luas lahan kelapa sawitnya mencapai 27.955 hektar adalah Desa Sumber Hidup. Dalam hal ini, masyarakat yang menghasilkan hasil panen melebihi nishab belum berhasil melaksanakan zakat pertanian di Desa Sumber Hidup karena pada praktiknya mereka hanya mewakafkan hasil panennya sesuai dengan keyakinan pribadinya.¹⁴

Faktor-faktor tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian (perkebunan kelapa sawit) menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa Sumber Hidup yaitu diperoleh informasi bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian, tetapi mengeluarkan hartanya dalam bentuk lain, misalnya memberikan sedekah kepada anak-anak yatim tiap setelah panen¹⁵

¹² Muhammad Abthahi dan Devi Mulia Sari, "Penerapan Zakat pada Perusahaan Sawit di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 1 (2024): 208–2015.

¹³ Fatah Fatah Hidayat, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer," *Jurnal Fikih*, no. 2 (2015).

¹⁴ Bambang, Plt.Sumber Hidup, desa Sumber Hidup kecamatan Pedamaran Timur, 2023.

¹⁵ Winarno, Petani, Wawancara, desa Sumber Hidup kecamatan Perdamaran Timur, 2023

Beberapa pernyataan wawancara seperti memberikan sebagian hasil panen ke tetangganya yang kurang mampu ,Seswati (2023)¹⁶ atau membagikan panennya kepada kerabat terdekat Asiah (2023)¹⁷ Meskipun sebagian keluarga di komunitas Sumber Hidup berprofesi sebagai pedagang, guru, atau pekerja, namun mayoritas penduduknya adalah petani kelapa sawit. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan zakat pertanian menjadi penyebab tingkat kesadaran dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit, khususnya pada komunitas petani kelapa sawit Sumber Hidup.

Jenis zakat yang paling mudah dan cepat dibayarkan adalah zakat pertanian yang juga disertai dengan adanya kebiasaan memanen di satu lokasi dalam satu waktu atau sesuai musim, seperti di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun patut disesalkan bahwa ada banyak alasan mengapa petani kelapa sawit gagal membayarkan zakatnya.¹⁸ Misalnya rendahnya tingkat pendidikan mereka menghalangi mereka untuk meneliti zakat pertanian secara mandiri.

Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pembayaran zakat pertanian juga menjadi faktor penghambat dalam pembayaran zakat pertanian, untuk itu diperlukannya kajian lebih lanjut serta bimbingan dari pihak Badan Amil dan Zakat (BAZNAZ) ataupun lembaga zakat lainnya mengenai zakat pertanian terutama untuk para petani sawit.¹⁹

¹⁶ Seswati, Petani, Wawancara, desa Sumber Hidup kecamatan Perdamaran Timur, 2023

¹⁷ Asiah, Petani, Wawancara, desa Sumber Hidup kecamatan Perdamaran Timur, 2023

¹⁸ Muhammad Bagir, "Fiqih praktis: menurut al-Quran, al-Sunnah, dan pendapat para ulama," 2008.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Gema insani, 2002).

Belum banyak penelitian mengenai pembayaran zakat pertanian oleh petani sawit khususnya faktor-faktor tingkat kesadaran dalam pembayaran zakat pertanian serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembayaran zakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diajukan penelitian mengenai tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian di desa Sumber Hidup kecamatan Pedamaran Timur dengan judul *“Faktor – Faktor Mempengaruhi Tingkat kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Dari Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Masyarakat Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur)”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian hari hasil perkebunan kelapa sawit?
- b) Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi masyarakat desa Sumber Hidup kecamatan pedamaran timur terhadap kewajiban membayar zakat pertanian pekebunan kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yaitu:

- a) Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani sawit dalam membayar zakat pertanian hari hasil perkebunan kelapa sawit di desa Sumber Hidup kecamatan Pedamaran Timur.
- b) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi

masyarakat desa Sumber Hidup terhadap kewajiban membayar zakat pertanian di perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Manfaat bagi Peneliti, dapat mengetahui dan menambah wawasan dalam melakukan penelitian zakat perkebunan sawit dan sebagai bentuk pengabdian masyarakat khususnya pada desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur.
- b) Manfaat Akademis, uraian hasil penelitian diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c) Manfaat Praktis, bagi petani perkebunan kelapa sawit desa Sumber Hidup, diharapkan mampu dijadikan sebagai evaluasi apabila terdapat kekurangan dalam melakukan tata kelola sebuah lembaga.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a) Penelitian mengenai zakat khususnya tentang zakat pertanian, faktor tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian baik faktor pendukung dan faktor penghambat.
- b) Narasumber atau objek penelitian mengenai tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian yaitu masyarakat desa Sumber Hidup yakni petani dan perangkat desa serta beberapa pendapat para ahli yang relevan.
- c) Tempat penelitian diteliti di desa Sumber Hidup, kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d) Data penelitian diteliti pada periode tahun 2023 – 2024 sedangkan zakat

pertanian berlangsung seumur hidup yang dibayarkan setiap kali panen dengan syarat telah mencapai nishab.

- e) Zakat pertanian sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, unsur-unsur tingkat kesadaran dalam pembayaran zakat pertanian membantu masyarakat dalam menguraikan masalah dalam pembayaran zakat.
- f) Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif serta studi pustaka dan literasi yang relevan dengan narasumber.

F. Sistematikan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas kajian teoridan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian pembahasan

hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN